



PARAREM DESA ADAT PECATU

NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PARAREM PENGELE DESA ADAT PECATU TENTANG
LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) PECATU TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KELIHAN DESA ADAT PECATU,

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Perkreditan Desa diperlukan keberadaannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Adat Pecatu;
 - b. bahwa Lembaga Perkreditan Desa telah memberikan manfaat baik secara ekonomi, sosial, dan budaya kepada Krama Desa Adat Pecatu sehingga perlu ditingkatkan tata kelolanya;
 - c. bahwa Pararem Pengele Desa Adat Pecatu tentang Lembaga Perkreditan Desa Pecatu Tahun 2015 perlu disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu melakukan perubahan atas Pararem Pengele Desa Adat Pecatu tentang Lembaga Perkreditan Desa Adat Pecatu Tahun 2015.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5394);
 2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 3);
 3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali: (4-131/2019));
 4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 44);
 5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;
 6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 151 Tahun 1990 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989/1990 ;
 7. Awig-Awig Desa Adat Pecatu sebagaimana telah disuratkan dan disahkan oleh krama Desa Adat Pecatu yang disaksikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung pada tanggal 14 November 1987 bertempat di Pura Desa, Desa Ada Pecatu;
 8. Pararem Pangele Desa Adat Pecatu tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Pecatu Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PARAREM DESA ADAT PECATU TENTANG PERUBAHAN ATAS PARAREM PENGELE DESA ADAT PECATU TENTANG LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) PECATU TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pararem ini yang dimaksud dengan:

1. Desa Adat adalah Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
2. Banjar Adat adalah Banjar Adat yang ada di Desa Adat Pecatu, yaitu Banjar Adat Kangin, Banjar Adat Tengah, dan Banjar Adat Kauh.
3. Awig-Awig adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat berlaku bagi Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu.
4. Pararem adalah peraturan Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig, mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat.
5. Paruman Desa Adat atau yang disebut dengan sebutan lain adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat.
6. Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat.
7. Kelihan Desa Adat adalah Pucuk Pengurus Desa Adat.
8. Sabha Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi pertimbangan dalam pengelolaan Desa Adat.
9. Kerta Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat.

10. Perkara Adat/*Wicara* adalah setiap persoalan hukum adat dalam urusan parhyangan, pawongan dan palemahan baik atas dasar permohonan atau sengketa.
11. Krama Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *Mipil* dan tercatat sebagai krama Desa Adat.
12. Krama Tamiu adalah warga masyarakat Bali Beragama Hindu yang tidak *Mipil*, tetapi tercatat di Desa Adat.
13. Tamiu adalah orang selain Krama Desa Adat dan Krama Tamiu yang berada di wewidangan Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat.
14. *Mipil* adalah sistem registrasi keanggotaan Krama Desa Adat.
15. LPD adalah Lembaga Keuangan milik Desa Adat yang berkedudukan dalam *Wewidangan* Desa Adat.
16. Pengawas adalah pengawas LPD Pecatu.
17. Pengurus adalah pengurus LPD Pecatu.
18. Pembina adalah pembina tingkat desa LPD Pecatu.
19. *Force Majeure* atau keadaan memaksa adalah keadaan di mana debitur gagal menjalankan kewajibannya pada pihak kreditur dikarenakan kejadian yang berada di luar kuasa pihak yang bersangkutan, misalnya karena gempa bumi, tanah longsor, epidemik, kerusuhan, perang, dan sebagainya.

BAB II NAMA, LAMBANG, DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Lembaga Perkreditan Desa ini bernama Lembaga Perkreditan Desa Adat Pecatu yang selanjutnya disebut LPD Pecatu.
- (2) LPD Pecatu didirikan pada hari *Soma* (Senin) *Wage*, *wuku Kulantir*, tanggal Dua belas Desember Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan (12 Desember 1988), untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

- (3) Nama LPD Pecatu sebagaimana dimaksud Ayat (1) hanya dapat digunakan oleh Desa Adat Pecatu.

Pasal 3

- (1) Lambang LPD Pecatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pararem ini mempunyai komponen sebagai berikut: *Ongkara*, Padi dan Kapas, Candi Bentar, Celengan, Rantai, dan Bingkai Segi Lima.
- (2) Komponen lambang sebagaimana dimaksud Ayat (1) mempunyai arti sebagai berikut:
 - a. *Ongkara*, yaitu aksara suci perlambang Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang menuntun umat-Nya ke arah kesucian dalam mencapai tujuan;
 - b. Padi dan Kapas, yaitu simbol kemakmuran, di mana sandang, pangan, dan papan selalu diupayakan berkecukupan;
 - c. *Candi Bentar*, yaitu simbol budaya dan adat Bali yang selalu kokoh dan lestari;
 - d. Celengan, yaitu simbol masyarakat Bali yang hemat dan mempunyai budaya menabung dan merupakan wadah kekayaan Desa Adat;
 - e. Rantai, yaitu sebagai simbol hubungan masyarakat yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan; dan
 - f. Bingkai Segi Lima, yaitu simbol *Pancasrada* sebagai dasar bagi kehidupan beragama Hindu, dan juga melambangkan Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) LPD Pecatu berkedudukan di wilayah Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
- (2) Desa Adat Pecatu terdiri atas 3 (tiga) banjar adat, yaitu:
 - a. Banjar Adat Kangin;
 - b. Banjar Adat Tengah; dan
 - c. Banjar Adat Kauh.

BAB III

ASAS, SIFAT, DAN TUJUAN

Pasal 5

LPD Pecatu dibentuk dan dikelola dengan asas:

- a. *satya*: menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebenaran, kesetiaan, kejujuran, dan bertanggung jawab;
- b. *trikaya parisudha*: keselarasan pikiran, perkataan, dan perbuatan;
- c. *karmapala*: berbuat benar dan baik untuk mendapatkan hasil yang baik; dan
- d. *malanting*: berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 6

LPD Pecatu bersifat:

- a. *gilik saguluk*: kebersamaan, kekeluargaan/serasi, selaras, seimbang;
- b. *paras-paros*: musyawarah mufakat;
- c. *salunglung sabayantaka*: rasa senasib sepenanggungan; dan
- d. *sarpana ya*: seirama setujuan.

Pasal 7

LPD Pecatu bertujuan:

- a. memperkuat ketahanan Desa Adat dalam melestarikan dan menumbuhkembangkan nilai-nilai adat dan budaya Bali yang dijiwai agama Hindu;
- b. membantu Desa Adat dalam mewujudkan *sukerta tata agama*, *sukerta tata parahyangan*, *sukerta tata pawongan*, dan *sukerta tata palemahan*;
- c. membantu *krama* Desa mewujudkan *catur purusa artha* (*dharma*, *artha*, *kama*, dan *moksa*); dan
- d. mendorong pemerataan kesempatan berusaha bagi setiap *krama* Desa dengan penyediaan akses layanan keuangan yang mudah dan cepat, serta sesuai dengan nilai adat dan budaya Bali yang dijiwai agama Hindu.

BAB IV
BIDANG USAHA

Pasal 8

- (1) Bidang usaha LPD Pecatu meliputi :
 - a. menerima/menghimpun dana dari Krama Desa, Krama Tamiu, Tamiu, dan Krama desa adat lain dalam bentuk tabungan, deposito, dan simpanan lainnya;
 - b. memberikan pinjaman kepada Krama Desa, Krama Tamiu, dan Tamiu, dan Krama desa adat lain.
- (2) LPD Pecatu dapat memberikan pinjaman kepada Krama Tamiu dan Tamiu dengan persetujuan dari Kelihan Desa Adat.
- (3) LPD Pecatu dapat memberikan pinjaman kepada Krama desa adat lain dengan syarat ada kerjasama antar Desa Adat yang telah mendapat persetujuan dari Lembaga Pemerintahan Desa Adat.
- (4) LPD Pecatu menyimpan kelebihan likuiditasnya pada Bank Pemerintah dan/atau Bank Swasta Nasional dengan mendapatkan persetujuan Pengawas LPD Pecatu.
- (5) Pengurus LPD Pecatu dilarang menanamkan modal LPD pada perusahaan milik perorangan, maupun perusahaan lain baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
- (6) LPD Pecatu dalam melaksanakan bidang usaha sebagaimana dimaksud Ayat (1) harus menaati prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD diatur dalam Prosedur Standar Operasional yang ditetapkan oleh Pengurus LPD Pecatu.

BAB V MODAL

Pasal 9

- (1) Modal LPD terdiri dari modal inti dan modal pelengkap.
- (2) Modal inti sebagaimana dimaksud Ayat (1) bersumber dari:
 - a. modal disetor;

- b. modal donasi;
 - c. modal cadangan; dan
 - d. laba/rugi tahun berjalan.
- (3) Modal pelengkap sebagaimana dimaksud Ayat (1) bersumber dari:
- a. cadangan pinjaman ragu-ragu (CPRR); dan
 - b. akumulasi penyusutan aktiva tetap.
- (4) Dalam hal LPD memerlukan tambahan modal, Pengurus LPD dapat mengajukan penambahan modal disetor ke Desa Adat.

BAB VI ORGANISASI LPD

Pasal 10

Organisasi LPD Pecatu terdiri atas:

- a. Pengurus;
- b. Pengawas; dan
- c. Pembina.

Bagian Kesatu Pengurus LPD Pecatu Paragraf 1 Umum

Pasal 11

- (1) Pengurus LPD Pecatu terdiri atas seorang Kepala, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara.
- (2) Pengurus LPD Pecatu bertanggung jawab kepada Desa Adat.
- (3) Pengurus LPD Pecatu sebagaimana dimaksud Ayat (1) dipilih melalui mekanisme seleksi uji kemampuan/kompetensi dan kepatutan.

Pasal 12

- (1) Kepala LPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) merupakan pimpinan tertinggi LPD.
- (2) Tugas dan kewajiban Kepala LPD adalah:

- a. memimpin operasional LPD;
 - b. bertanggung jawab atas perkembangan pengelolaan LPD;
 - c. bertanggung jawab mewakili LPD baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - d. mengadakan perjanjian - perjanjian kepada nasabah/kepada pihak ketiga;
 - e. menyusun rencana kerja (RK) dan rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) tahunan LPD dan serta mendapat persetujuan dari Lembaga Pemerintahan Desa Adat;
 - f. menentukan kebijakan manajemen dan operasional LPD;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan LPD termasuk laporan pertanggung jawaban tahunan LPD; dan
 - h. melaksanakan *Awig-awig* Desa, hasil *Paruman* Desa, *Pararem*, dan peraturan/ketentuan lainnya tentang LPD.
- (3) Wewenang Kepala LPD adalah:
- a. mengangkat dan memberhentikan karyawan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan tugas-tugas dalam mengelola LPD;
 - b. menetapkan fungsi, tugas, dan wewenang karyawan LPD; dan
 - c. menetapkan penghasilan tetap, tunjangan, insentif, dan penghargaan lainnya yang sah bagi karyawan LPD;
 - d. ketentuan lebih lanjut tentang pengangkatan dan pemberhentian karyawan sebagaimana diatur dalam Ayat (3) huruf a diatur dalam Prosedur Standar Operasional tentang Karyawan.
- (4) Hak Kepala LPD adalah:
- a. menerima penghasilan tetap, tunjangan, insentif, dan penghargaan lainnya yang besar dan jenisnya ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya LPD;
 - b. mendapatkan cuti tahunan, libur resmi dan/atau libur-libur lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) merupakan Pimpinan Sekretariat/Sekretaris LPD.

- (2) Tugas dan kewajiban Sekretaris adalah:
 - a. memimpin penyelenggaraan administrasi umum dan administrasi keuangan LPD;
 - b. membuat laporan kegiatan dan keuangan LPD;
 - c. membantu Kepala dalam penyusunan RK-RAPB tahunan LPD;
 - d. memberikan bahan pertimbangan administrasi kepada Kepala; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh Kepala LPD.
- (3) Wewenang Sekretaris adalah:
 - a. mendistribusikan dan mengarsipkan berkas atau dokumen administrasi umum maupun administrasi keuangan LPD;
 - b. memberikan bahan pertimbangan administrasi kepada Kepala LPD; dan
 - c. melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala LPD Pecatu.
- (4) Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris bertanggung jawab kepada Kepala LPD.
- (5) Hak Sekretaris adalah:
 - a. menerima penghasilan tetap, tunjangan, insentif, dan penghargaan lainnya yang besar dan jenisnya ditetapkan oleh Kelihan Desa Adat Pecatu dan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya LPD; dan
 - b. mendapatkan cuti tahunan, libur resmi dan/atau libur lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) merupakan Pemegang Pembukuan dan Keuangan LPD.
- (2) Tugas dan kewajiban Bendahara adalah:
 - a. Memimpin dalam penyelenggaraan tata kelola keuangan LPD;
 - b. membuat berita acara uang kas;
 - c. menyimpan dan menarik dana likuiditas LPD;
 - d. membantu Kepala LPD dalam penyusunan RK-RAPB tahunan LPD;

- dan
- e. melaksanakan tugas lainnya yang dibebankan oleh Kepala LPD.
- (3) Wewenang Bendahara adalah:
- a. menerima, menyimpan, serta mengeluarkan uang/kas dan surat berharga lainnya milik LPD sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku; dan
 - b. kewenangan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala LPD.
- (4) Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bendahara bertanggung jawab kepada Kepala LPD.
- (5) Hak Bendahara adalah:
- a. menerima penghasilan tetap, tunjangan, insentif, dan penghargaan lainnya yang besar dan jenisnya ditetapkan oleh Kelihan Desa Adat dan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya LPD; dan
 - b. mendapatkan cuti tahunan, libur resmi dan/atau libur lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Pengurus LPD Pecatu tidak diperkenankan sebagai berikut:

- (1) Merangkap Jabatan sebagai berikut :
- a. Pimpinan dan/atau karyawan pada badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha milik desa (BUMDes), perusahaan swasta lainnya;
 - b. Pimpinan dan/atau karyawan pada badan usaha lainnya milik Desa Adat;
 - c. Prajuru Desa Adat, Prajuru Sabha Desa, Prajuru Kerta Desa, serta prajuru lembaga adat lainnya;
 - d. Perbekel, Sekretaris Desa, Perangkat Desa dan Staf, serta pimpinan lembaga lainnya di Desa Dinas;
 - e. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
 - f. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
- (2) Mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Kelihan Desa Adat, Perbekel, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan

Daerah.

- (3) Apabila yang bersangkutan akan mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Kelihan Desa Adat, Perbekel, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan berhenti sebagai Pengurus LPD kepada Kelihan Desa Adat.
- (4) Apabila yang bersangkutan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak mengajukan permohonan berhenti maka yang bersangkutan diberhentikan secara langsung oleh Kelihan Desa Adat Pecatu.

Pasal 16

- (1) Pengurus tidak dikenakan sanksi berupa kewajiban mengganti kerugian karena adanya keadaan memaksa (*force majeure*), sepanjang Pengurus LPD telah melaksanakan prosedur standar operasional dengan benar.
- (2) Apabila tidak ada kesepakatan suatu kejadian yang dikategorikan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka dapat dimintakan pendapat kepada instansi yang berwenang.

Paragraf 2

Masa Jabatan dan Mekanisme Seleksi Pengurus LPD

Pasal 17

- (1) Masa jabatan Pengurus LPD adalah 5 (lima) tahun;
- (2) Seseorang dapat dipilih menjadi Pengurus LPD untuk jabatan yang sama maksimal 3 (tiga) periode.

Pasal 18

- (1) Kelihan Desa Adat membentuk Panitia Seleksi untuk melaksanakan mekanisme uji Kemampuan/kompetensi dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (3).

- (2) Panitia seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota maksimal 9 (sembilan) orang.
- (3) Mekanisme uji kemampuan/kompetensi dan kepatutan untuk pemilihan Pengurus LPD meliputi:
 - a. Seleksi administratif;
 - b. Uji kemampuan/kompetensi atau uji sejenis lainnya; dan
 - c. Psikotest dan wawancara akhir.
- (4) Setiap tahapan proses seleksi menggunakan sistem gugur.
- (5) Jadwal tahapan seleksi ditetapkan oleh Panitia Seleksi.
- (6) Panitia Seleksi dapat menunjuk pihak lain yang independen untuk melakukan proses asesmen uji kemampuan/kompetensi atau uji sejenis lainnya, psikotest dan wawancara akhir.
- (7) Panitia Seleksi mengusulkan kepada Kelihan Desa Adat sebanyak 3 (tiga) orang calon Pengurus LPD dengan nilai akhir tertinggi pada masing-masing jabatan untuk selanjutnya ditetapkan dan diangkat menjadi Pengurus LPD.

Paragraf 3

Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus LPD

Pasal 19

- (1) Pengurus LPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kelihan Desa Adat.
- (2) Pengurus LPD wajib menandatangani Pakta Integritas.
- (3) Sebelum melaksanakan tugas, Pengurus LPD *madewa saksi* dan *majaya-jaya* dengan disaksikan oleh Kelembagaan Pemerintahan Desa Adat serta dikukuhkan oleh Kelihan Desa Adat Pecatu.

Pasal 20

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Pengurus LPD, seseorang harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud Ayat (1) meliputi:

- a. Krama Desa Adat dan sudah *mipil* sebagai krama desa sedikitnya 5 tahun;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Berpendidikan minimal S1/Diploma IV;
 - d. Usia maksimal saat mendaftar adalah 55 tahun;
 - e. Berusia paling rendah 25 tahun;
 - f. Sanggup bekerja dengan jujur, disiplin untuk memajukan dan mengembangkan LPD Pecatu;
 - g. Berkelakuan baik;
 - h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - i. Tidak mengonsumsi narkoba, obat-obat terlarang dan psikotropika lainnya;
 - j. Tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik;
 - k. Tidak terikat dalam pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri, atau Pegawai Swasta;
 - l. Tidak memegang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1); dan
 - m. Dalam hal seorang calon Pengurus LPD terikat dalam pekerjaan tetap sebagaimana diatur pada huruf k dan l, sebelum ditetapkan menjadi Pengurus LPD yang bersangkutan harus sudah berhenti dan dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud Ayat (1) meliputi:
- a. Memiliki pengalaman manajerial dalam bidang terkait secara kumulatif paling singkat selama 3 (tiga) tahun;
 - b. Memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi atau setelah ditetapkan sebagai pengurus LPD bersedia mengikuti program pelatihan berbasis kompetensi; dan
 - c. Memiliki reputasi keuangan yang baik dan tidak pernah memiliki kredit bermasalah di LPD Pecatu dan/atau lembaga keuangan bank dan non-bank lainnya.

Pasal 21

- (1) Pengurus LPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) diberhentikan karena hal-hal sebagai berikut:
- a. meninggal dunia;

- b. berakhirnya masa jabatan;
 - c. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
 - d. dengan sengaja tidak melaksanakan tugas sebagai Pengurus LPD selama sedikitnya 3 (tiga) bulan berturut-turut baik karena alasan sakit maupun karena alasan-alasan lainnya;
 - e. kehilangan status sebagai *krama* Desa Adat;
 - f. melakukan perbuatan/tindakan yang merugikan LPD atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah mendapatkan ketetapan dari Kerta Desa; dan
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Dalam hal pengurus berhenti karena berakhir masa jabatannya maka pengurus harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kelihan Desa Adat paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa tugasnya.
 - (3) Dalam hal Pengurus mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri maka harus mendapatkan persetujuan dari Kelihan Desa Adat.
 - (4) Pengurus LPD yang berhenti karena berakhir masa jabatannya atau berhenti atas permintaan sendiri wajib membuat memorandum akhir jabatan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam rapat yang dihadiri oleh Prajuru Desa Adat.
 - (5) Pemberhentian Pengurus LPD dengan alasan sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditetapkan oleh Kelihan Desa Adat.
 - (6) Dalam hal ada Pengurus LPD yang berhenti atau diberhentikan, Kelihan Desa Adat menunjuk Pejabat guna melaksanakan tugas-tugas yang ditinggalkan oleh pejabat sebelumnya, selambat-lambatnya 1 (satu) hari terhitung dari tanggal berhenti/pemberhentian pejabat sebelumnya.
 - (7) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud Ayat (6) berasal dari Pengurus LPD lainnya atau pejabat setingkat Kepala Bagian dengan penilaian kinerja terbaik.
 - (8) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud Ayat (6) melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana pejabat yang digantikan.
 - (9) Apabila masa tugas pejabat yang digantikan kurang dari atau sama dengan 2 tahun, pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud Ayat (6) melaksanakan tugas sampai masa berakhirnya masa jabatan pengurus

LPD lainnya.

- (10) Apabila masa tugas pejabat yang digantikan lebih dari 2 (dua) tahun, pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud Ayat (6) melaksanakan tugas paling lama selama 6 (enam) bulan.
- (11) Dalam hal masa tugas pejabat yang berhenti/diberhentikan lebih dari 2 (dua) tahun Kelihan Desa Adat Pecatu dalam kurun waktu 6 (enam) bulan harus sudah menetapkan pejabat pengganti yang definitif.
- (12) Pejabat pengganti yang definitif sebagaimana dimaksud Ayat 10 melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatan pengurus LPD lainnya.
- (13) Pejabat pengganti yang definitif diseleksi melalui mekanisme sebagaimana diatur pada Pasal 18.

Bagian Kedua

Pengawas LPD Pecatu

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) Pengawas LPD Pecatu terdiri atas seorang Ketua dan 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Anggota Pengawas LPD Pecatu sebagaimana dimaksud Ayat (1) dapat ditambah dengan persetujuan *Prajuru* Desa Adat.
- (3) *Kelihan* Desa Adat karena jabatannya dengan sendirinya (*ex officio*) sebagai Ketua Pengawas LPD Pecatu.

Pasal 23

- (1) Pengawas melaksanakan fungsi pengawasan internal LPD Pecatu agar pengelolaan LPD Pecatu dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Pengawas mempunyai tugas:
 - a. melakukan monitoring dan pengawasan LPD;
 - b. melakukan audit LPD;
 - c. memberikan petunjuk dan/atau arah kebijakan kepada Pengurus LPD;
 - d. memberikan saran dan pertimbangan berkenaan dengan penguatan kelembagaan LPD, manajemen, operasional dan kegiatan LPD;
 - e. membantu Pengurus LPD dalam menyelesaikan permasalahan;
 - f. mensosialisasikan keberadaan LPD;
 - g. mengevaluasi kinerja Pengurus LPD secara berkala;
 - h. melakukan koordinasi setiap triwulan dengan Prajuru Desa Adat terkait perkembangan LPD; dan
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan akhir tahun kepada Prajuru Desa Adat.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi dan tugas, pengawas dapat melibatkan auditor independen.

Pasal 24

Pengawas berwenang:

- a. memberikan arahan mengenai kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas Pengurus; dan
- b. memberikan persetujuan terhadap Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya LPD Pecatu yang disusun oleh Pengurus.

Pasal 25

Hak Pengawas adalah menerima penghasilan tetap, tunjangan, insentif dan penghargaan lainnya yang besar dan jenisnya ditetapkan oleh Kelihan Desa Adat Pecatu dan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya LPD.

Pasal 26

Pengawas LPD Pecatu tidak diperkenankan merangkap sebagai berikut:

- a. Prajuru Desa Adat, Prajuru Sabha Desa, Prajuru Kerta Desa, serta prajuru lembaga adat lainnya;
- b. Perbekel, Lurah, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, serta Ketua lembaga lainnya di Desa Dinas;
- c. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- d. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) ;
- e. Pengurus, Pimpinan, Karyawan dan/atau Pengawas pada lembaga keuangan bank dan non-bank lainnya.

Paragraf 2

Masa Jabatan dan Mekanisme Seleksi Pengawas LPD Pecatu

Pasal 27

- (1) Masa jabatan Pengawas LPD adalah 5 (lima) tahun;
- (2) Seseorang dapat dipilih menjadi Pengawas LPD maksimal 2 (dua) periode.

Pasal 28

- (1) Kelian Banjar Adat mengusulkan 3 (tiga) orang sebagai bakal calon Pengawas LPD Pecatu .
- (2) Bakal calon Pengawas LPD sebagaimana dimaksud Ayat (1) selanjutnya mengikuti seleksi uji kemampuan/kompetensi dan kepatutan.
- (3) Kelihan Desa Adat membentuk Panitia Seleksi untuk melaksanakan mekanisme uji kemampuan/kompetensi dan kepatutan pemilihan Pengawas LPD.
- (4) Panitia seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota maksimal 9 (sembilan) orang.
- (5) Mekanisme dan proses seleksi untuk pemilihan Pengawas LPD meliputi:
 - a. Seleksi administratif;

- b. Uji kemampuan/kompetensi atau uji sejenis lainnya; dan
 - c. Psikotest dan/atau wawancara akhir.
- (6) Setiap tahapan proses seleksi menggunakan sistem gugur.
 - (7) Jadwal tahapan seleksi ditetapkan oleh Panitia Seleksi.
 - (8) Panitia Seleksi dapat menunjuk pihak lain yang independen untuk melakukan proses asesmen uji kemampuan/kompetensi atau uji sejenis lainnya, psikotest dan/atau wawancara akhir.
 - (9) Panitia Seleksi mengusulkan kepada Kelihan Desa Adat sebanyak 3 (tiga) orang dengan nilai akhir tertinggi dari masing-masing Banjar Adat untuk selanjutnya ditetapkan dan diangkat menjadi Pengawas LPD.

Paragraf 3

Pengangkatan dan Pemberhentian Pengawas LPD

Pasal 29

- (1) Pengawas LPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 Ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kelihan Desa Adat;
- (2) Pengawas LPD wajib menandatangani Pakta Integritas ;
- (3) Sebelum melaksanakan tugas, Pengawas LPD wajib *madewa saksi* dan *majaya – jaya* dengan disaksikan oleh Kelembagaan Pemerintahan Desa Adat serta dikukuhkan oleh Kelihan Desa Adat Pecatu.

Pasal 30

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Pengawas LPD, seseorang harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud Ayat (1) meliputi:
 - a. Krama Desa Adat dan sudah *mipil* sebagai krama desa sedikitnya 5 (lima) tahun;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Berpendidikan minimal S1/Diploma IV;
 - d. Berusia paling rendah 25 tahun;
 - e. Sanggup bekerja dengan jujur, disiplin untuk memajukan dan mengembangkan LPD Pecatu;
 - f. Berkelakuan baik;

- g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - h. Tidak mengkonsumsi narkoba, obat-obat terlarang dan psikotropika lainnya;
 - i. Tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik;
 - j. Tidak menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan
 - k. Dalam hal seorang calon Pengawas LPD terikat dalam pekerjaan tetap sebagaimana diatur pada huruf j, sebelum ditetapkan menjadi Pengawas LPD yang bersangkutan harus sudah berhenti dan dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud Ayat (1) meliputi:
- a. Memiliki pengalaman pengawasan dalam bidang terkait secara kumulatif paling singkat selama 3 tahun;
 - b. Memiliki sertifikat kompetensi sebagai Pengawas LPD atau setelah ditetapkan sebagai pengawas LPD bersedia mengikuti program pelatihan berbasis kompetensi; dan
 - c. Memiliki reputasi keuangan yang baik dan tidak pernah memiliki kredit bermasalah di LPD Pecatu dan/atau lembaga keuangan bank dan non-bank lainnya.

Pasal 31

- (1) Pengawas LPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (1) diberhentikan karena hal-hal sebagai berikut:
- a. meninggal dunia;
 - b. berakhirnya masa jabatan;
 - c. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
 - d. dengan sengaja tidak melaksanakan tugas sebagai Pengawas LPD selama sedikitnya 3 (tiga) bulan berturut-turut baik karena alasan sakit maupun karena alasan lainnya;
 - e. kehilangan status sebagai *krama* Desa;
 - f. melakukan perbuatan/tindakan yang merugikan LPD atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah mendapatkan ketetapan dari Kertha Desa; dan

- g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29.
- (2) Dalam hal Pengawas mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri maka harus mendapatkan persetujuan dari *Prajuru* Desa Adat.
 - (3) Pemberhentian Pengurus LPD dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kelihan Desa Adat.
 - (4) Dalam hal salah seorang Anggota Pengawas berhenti atau diberhentikan, Kelihan Desa Adat menetapkan peserta seleksi uji kelayakan dan kepatutan peringkat berikutnya sebagai Anggota Pengawas LPD Pengganti Antar Waktu.
 - (5) Apabila peserta seleksi peringkat berikutnya tidak bersedia menjadi pengawas LPD, Kelihan Desa Adat meminta kepada Kelian Banjar Adat untuk mengusulkan satu orang Anggota Pengawas LPD sebagai pengganti antar waktu.
 - (6) Anggota Pengawas LPD yang diusulkan sebagaimana dimaksud Ayat (5) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30.
 - (7) Anggota Pengawas LPD Pengganti Antar Waktu yang ditunjuk sebagaimana dimaksud Ayat (5) dan Ayat (6) melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatan Pengawas LPD lainnya.

Bagian Ketiga

Pembina LPD Pecatu

Pasal 32

- (1) Pembina merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pembinaan dan memberikan pertimbangan agar penyelenggaraan LPD dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Pembina terdiri atas Prajuru Desa Adat, Prajuru Sabha Desa Adat, Prajuru Kerta Desa Adat, Kelihan Banjar Adat, Kelihan Tempek, Perbekel, Ketua BPD, Ketua LPM, dan Kelihan Banjar Dinas.
- (3) Pembina ditetapkan dengan Keputusan Kelihan Desa Adat.
- (4) Ketua Pembina adalah Perbekel Desa Pecatu.

- (5) Tugas dan kewajiban Pembina adalah:
- a. memberikan pembinaan internal, pertimbangan-pertimbangan, saran-saran, serta nasihat untuk kemajuan LPD;
 - b. menyosialisasikan keberadaan LPD; dan
 - c. memotivasi dan meningkatkan kinerja LPD.
- (6) Pembina mendapatkan honorarium yang besarnya diatur dalam Keputusan Desa Adat yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya LPD setiap tahun.

BAB VIII

KEWAJIBAN DESA ADAT

Pasal 33

Desa Adat wajib :

- a. mengayomi LPD secara keseluruhan;
- b. menjaga keselamatan dan kelancaran usaha LPD;
- c. menyosialisasikan keberadaan dan kegiatan LPD kepada warga lainnya;
- d. mendukung kegiatan LPD agar tetap berkelanjutan sebagai lembaga keuangan milik Desa Adat;
- e. menyimpan dana di LPD; dan
- f. menjaga permodalan LPD.

BAB IX

USAHA SIMPAN PINJAM

Bagian Kesatu

Usaha Simpan Pinjam

Pasal 34

- (1) Krama Desa, Krama Tamiu, Tamiu, Krama Luar Desa, lembaga atau organisasi yang memiliki simpanan di LPD, baik dalam bentuk tabungan, deposito, maupun simpanan jenis lainnya selanjutnya disebut Penyimpan.

- (2) Krama Desa, Krama Tamiu, Tamiu, dan Krama Luar Desa, lembaga atau organisasi yang mendapatkan pinjaman atau kredit dari LPD selanjutnya disebut Peminjam.
- (3) Ketentuan dan syarat-syarat usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dalam Prosedur Standar Operasional yang ditetapkan oleh Pengurus LPD.

Bagian Kedua
Usaha Simpanan

Pasal 35

- (1) LPD Pecatu melayani simpanan dari kreditur dalam bentuk Tabungan, Deposito, dan simpanan jenis lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang simpanan sebagaimana dimaksud Ayat (1) diatur dalam Prosedur Standar Operasional tentang Simpanan.
- (3) Penyimpan yang menyimpan uangnya dalam bentuk Tabungan, bila berhenti menabung dikenakan biaya administrasi tutup buku yang besarnya sesuai dengan ketentuan dalam Prosedur Standar Operasional tentang Tabungan Sukarela.
- (4) Penyimpan yang memiliki deposito di LPD jika menarik simpanan sebelum jangka waktunya, dikenakan denda administrasi yang besarnya sesuai dengan ketentuan dalam Prosedur Standar Operasional tentang Deposito.
- (5) Penyimpan yang memiliki simpanan jenis lainnya jika melakukan pelanggaran (wan- prestasi) atas kewajibannya dikenakan denda administrasi yang besarnya sesuai dengan ketentuan dalam Prosedur Standar Operasional tentang Simpanan Jenis Lainnya.

Bagian Ketiga
Usaha Pinjaman

Pasal 36

- (1) LPD Pecatu menyediakan fasilitas pinjaman atau kredit kepada Krama

Desa, Krama Tamiu, Tamiu, Krama Luar Desa, lembaga atau organisasi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pinjaman sebagaimana dimaksud Ayat (1) diatur dalam Prosedur Standar Operasional tentang pinjaman.
- (3) Krama Desa yang ingin meminjam uang di LPD wajib mengajukan permohonan yang diketahui oleh *Kelihan* Banjar Adat serta harus memenuhi ketentuan dalam Prosedur Standar Operasional tentang Pinjaman.
- (4) Krama Tamiu dan Tamiu yang ingin meminjam uang di LPD wajib mengajukan permohonan yang diketahui oleh Kelihan Desa Adat serta harus memenuhi ketentuan dalam Prosedur Standar Operasional tentang Pinjaman.
- (5) Krama Desa Lain yang ingin meminjam uang di LPD wajib mengajukan permohonan yang diketahui oleh Kelihan Desa Adat, ada kerjasama antar Desa Adat serta harus memenuhi ketentuan dalam Prosedur Standar Operasional tentang Pinjaman.
- (6) Lembaga atau organisasi yang ingin meminjam uang di LPD wajib mengajukan permohonan yang diketahui oleh Kelihan Desa Adat serta harus memenuhi ketentuan dalam Prosedur Standar Operasional tentang Pinjaman.
- (7) Segala bentuk pinjaman dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit.
- (8) Peminjam wajib mengembalikan pokok pinjaman, bunga, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kredit.

Pasal 37

- (1) LPD Pecatu setiap bulan wajib membuat kolektabilitas kredit yang diberikan sesuai kategori:
 - a. lancar;
 - b. kurang lancar;
 - c. diragukan; dan
 - d. macet.
- (2) Bilamana debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 37 Ayat (8) dan kreditnya terklasifikasi kurang lancar, diragukan, atau macet, maka Pengurus LPD melakukan upaya penanganan kredit bermasalah.

- (3) Upaya penanganan kredit bermasalah sebagaimana dimaksud Ayat (2) dimulai dengan upaya penyelamatan kredit bermasalah.
- (4) Upaya penyelamatan kredit bermasalah sebagaimana dimaksud Ayat (3) diantaranya dilakukan dengan surat pemberitahuan, pembinaan, penagihan, surat peringatan.
- (5) Apabila upaya penyelamatan kredit bermasalah sebagaimana dimaksud Ayat (4) tidak berhasil maka dilanjutkan dengan upaya penyelesaian kredit bermasalah.
- (6) Upaya penyelesaian kredit bermasalah sebagaimana dimaksud Ayat (5) diantaranya dilakukan dengan restrukturisasi kredit, mengambil alih agunan, hapus buku, hapus tagih, atau penyelesaian melalui jalur hukum sebagaimana diatur dalam surat perjanjian kredit.
- (7) Kepala LPD setiap bulan wajib menyampaikan laporan kolektabilitas kredit dan penanganan kredit bermasalah kepada Pengawas LPD.
- (8) Pengawas LPD memberikan saran, pertimbangan dan/atau rekomendasi tertulis dalam upaya penanganan kredit bermasalah.
- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang penanganan kredit bermasalah diatur dalam Prosedur Standar Operasional tentang Pinjaman.

BAB X

PEMBAGIAN LABA LPD

Pasal 38

- (1) Pembagian keuntungan bersih LPD digunakan sebagai berikut:
 - a. Cadangan Modal sebesar 60% (enam puluh persen) dipergunakan untuk meningkatkan modal LPD;
 - b. Dana Pembangunan dan Pemberdayaan Desa sebesar 20% (dua puluh persen) diserahkan kepada Desa Adat, untuk membiayai

- pembangunan dan kegiatan pemberdayaan Desa Adat;
- c. Jasa Produksi sebesar 10% (sepuluh persen) diberikan kepada Pengurus, Karyawan LPD, Pengawas LPD, dan Pembina LPD;
 - d. Pengalokasian jasa produksi sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf c dibuat oleh Pengurus LPD dan diusulkan kepada Kelihan Desa Adat untuk mendapatkan persetujuan;
 - e. Dana Pemberdayaan sebesar 5% (lima persen) atau setinggi-tingginya sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) disetor oleh LPD atau di pungut oleh staf LPLPD;
 - f. Kelebihan dana pemberdayaan dari ketentuan huruf e, dialokasikan untuk modal cadangan sebagai penguatan permodalan LPD; dan
 - g. Dana sosial sebesar 5% (lima persen) dikelola oleh Pengurus LPD dipergunakan untuk sumbangan kegiatan sosial, adat dan budaya dan/atau kegiatan lainnya dengan persetujuan Kelihan Desa Adat.
- (2) Pembagian laba LPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dalam Rapat Pertanggungjawaban Akhir Tahun Pengurus LPD.

BAB XI

PENGHASILAN TETAP DAN PENGHASILAN LAINNYA

Pasal 39

- (1) Penghasilan tetap, tunjangan, insentif, dan penghasilan lainnya bagi Pengurus dan Karyawan, serta honorarium bagi Pengawas dan Pembina ditetapkan setiap tahun dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya LPD.
- (2) Penghasilan tetap, tunjangan, insentif, dan penghasilan lainnya bagi Pengurus dan Karyawan, serta honorarium bagi Pengawas dan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya diusulkan oleh Kepala LPD untuk ditetapkan oleh Kelihan Desa Adat.

BAB XII

RAPAT-RAPAT

Pasal 40

- (1) Jenis rapat-rapat yang diatur dalam Pararem ini meliputi:
 - a. rapat rutin Pengurus dengan Karyawan;
 - b. rapat rutin Pengawas, Pengurus, dan Pembina yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - c. rapat penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya LPD dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum akhir tahun pembukuan LPD;
 - d. rapat pertanggungjawaban akhir tahun Pengurus dilaksanakan selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pembukuan LPD; dan
 - e. rapat-rapat lain yang dipandang perlu.
- (2) Rapat penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya LPD serta Rapat Pertanggungjawaban Akhir Tahun Pengurus LPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d dihadiri oleh:
 - a. Pengurus;
 - b. Pengawas;
 - c. Pembina; dan
 - d. Perwakilan masing-masing Banjar Adat sebanyak 3 (tiga) orang.
- (3) Peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) c dan d kedudukannya mewakili dan sebagai representasi dari *krama* Desa Adat.
- (4) Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sedikitnya setengah tambah satu dari peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Mekanisme pengambilan keputusan rapat dilakukan secara musyawarah mufakat, dan apabila hal tersebut tidak tercapai maka pengambilan keputusan diserahkan kepada kelembagaan Pemerintahan Desa Adat.
- (6) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah rapat dilaksanakan.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 41

- (1) Pengurus, Pengawas, Pembina, dan Karyawan LPD Pecatu yang tindakannya menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan/atau lalai dalam menjalankan tugas kewajibannya yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan terganggunya aktivitas LPD, jatuhnya kredibilitas LPD, dan mengakibatkan kerugian LPD, dikenakan sanksi (*pamidanda*) sesuai jenis tindakan dan/atau pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Berdasarkan berat dan ringan tindakan dan/atau pelanggaran yang dilakukan, sanksi (*pamidanda*) yang dapat dikenakan kepada pelanggar berupa sanksi administratif dan/atau sanksi adat.
- (3) Sanksi (*pamidanda*) administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. *pamidanda* administratif ringan, yaitu: peringatan lisan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali, peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali, denda uang, dan mengganti kerugian;
 - b. *pamidanda* administratif sedang, yaitu: skorsing dan/atau pembebastugasan sementara sebagai Pegawai, penundaan pelayanan atas produk LPD; dan
 - c. *pamidanda* administratif berat, yaitu: pemberhentian tetap dari jabatan dan pekerjaan, pengambilalihan jaminan, pelelangan harta, pencatatan ke dalam daftar hitam (*black list*).
- (4) Sanksi (*pamidanda*) adat sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. *pamidanda* adat ringan, yaitu *kaglemekin* (teguran lisan/tertulis), *ngaksama* kepada Pengurus;
 - b. *pamidanda* adat sedang, yaitu: *ngaksama* (permintaan maaf) kepada Pengurus dan Pengawas, *danda pacamil* (denda akibat ucapan yang menimbulkan perasaan tidak senang), *kasepekang/kakambangang* (pemberhentian sementara sebagai *krama* Desa Adat), *mangening-ening* atau *madewa saksi*, melaksanakan upacara *pamarisudha*, seperti *prayascitta*, *macaru*; dan
 - c. *pamidanda* adat berat, yaitu: *ngaksama* kepada *Prajuru* Banjar dan/atau *Prajuru* Desa, *ngaksama* (permintaan maaf) kepada *krama*

Desa Adat dalam *paruman* Desa Adat, *pangrampagan* (penyitaan harta); *kausanang/kanorayang* (pemberhentian tetap sebagai *krama* Desa Adat).

- (5) Pengenaan sanksi adat sebagaimana dimaksud Ayat (1) dirumuskan oleh Kerta Desa dan diputuskan dalam Paruman Desa Adat.
- (6) Besarnya kerugian yang harus diganti sebagaimana dimaksud Ayat (1) dihitung oleh Auditor Independen dan ditetapkan oleh Kelihan Desa Adat.
- (7) Apabila pengenaan sanksi adat dan kewajiban mengganti kerugian tidak membuahkan hasil, dilakukan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Proses hukum sebagaimana dimaksud Ayat (1) bersifat delik aduan yang dilakukan oleh Prajuru Desa Adat.

BAB XIV

PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Pemilihan Pengurus LPD Pecatu untuk periode 2023 – 2028 dilakukan hanya untuk memilih Kepala LPD.
- (2) Sekretaris dan Bendahara LPD yang ada saat ditetapkannya pararem ini tetap melaksanakan tugas sampai batas usia 60 tahun.
- (3) Sekretaris atau Bendahara LPD yang telah memasuki usia 60 tahun diberhentikan oleh Kelihan Desa Adat.
- (4) Kelihan Desa Adat kemudian menunjuk Penjabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (6).

BAB XV

PENUTUP

Pasal 43

1. Sejak ditetapkannya Pararem Desa Adat Pecatu tentang LPD ini, maka Pararem Pangele Desa Adat Pecatu tentang LPD Pecatu Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

2. Pararem Desa Adat Pecatu tentang LPD ini merupakan dasar hukum adat dalam pengelolaan LPD Desa Adat Pecatu.
3. Pararem ini sewaktu-waktu dapat diubah (adendum) sesuai kebutuhan dan perkembangan LPD.
4. Ketentuan-ketentuan tentang LPD Pecatu yang belum diatur dalam Pararem ini, dapat diatur tersendiri berdasarkan persetujuan Paruman Prajuru Desa Adat Pecatu.
5. Pararem ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar disosialisasikan kemasing-masing Banjar Adat.

Ditetapkan di Pecatu

Pada tanggal Maret 2023

KELIHAN DESA ADAT PECATU,



IMADE SUMERTA, S.H.

Diundangkan di Pecatu

Pada tanggal Maret 2023

SEKRETARIS DESA ADAT PECATU,

I NYOMAN SUJENDRA, S.PD., M.M.

LEMBARAN DESA ADAT PECATU TAHUN 2023 NOMOR 1.



Kelihan Desa Adat Pacatu

(I Made Sumerta, S.H)

Panyarikan Desa Adat Pacatu

(I Nyoman Sujendra, S.Pd, M.M)

MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

Nomor _____ : 0006/PRM-K/MDAP/III/2023

Tanggal ____ : 17 MARET 2023

Bandesa Agung
Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet

Diregistrasi

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI

Tanggal : 20 Maret 2023

NOMOR REGISTRASI : P/0080/0403/019/04/DPMA/2023